



**PUTUSAN
NOMOR 103/PID.SUS/2020/PT.DKI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 29 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sawah Besar Gang II Rt. 01/02 Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah / Jl. Pati No. 37 Dukuh Atas Menteng, Jakarta Pusat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : D-3

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 16 Oktober 2019 Nomor : SP.Han/322/X/2019/Nkb.Res.Jb, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019 Nomor : 2046/0.1.12/Euh.1/10/2019 sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2019 Nomor : PRINT-9120/M.1.12.3/Enz.2/XII/2019 sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Desember 2019 Nomor : 2078/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2019 Nomor : 2078/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Hal. 1 Put.No.103/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh kuasanya Muchtar Nusi, SH, advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Andre Nusi & Partners", beralamat dan berkantor di Jalan Bukit Duri Selatan Nomor 05 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Januari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Maret 2020 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Januari 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di dalam kamar kost Jalan Pati No. 37 Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib, tiba di Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN membeli shabu ke AJI (DPO) di depan Indo Mart MT. Hariyono Semarang selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 dan Terdakwa sembunyikan di dalam steples diatas meja kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wib di kostan Terdakwa di Jalan Pati No. 37 Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat, ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost Jalan Pati No. 37 Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat, tiba-tiba datang beberapa

Hal. 2 Put.No.103/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



anggota Polisi diantaranya saksi CHURAIZAN, saksi RISDIYANTO dan saksi WINAS KC. dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan nama lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram yang Terdakwa sembunyikan di dalam steples diatas meja kamar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram tersebut dengan cara membeli dari AJI (DPO) di depan Indo Mart MT. Hariyono Semarang.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4961/NNF/2019 tanggal 25 November 2019, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm., dengan disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0511 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di dalam kamar kost Jalan Pati No. 37 Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 05.30 wib, ketika itu saksi CHURAZAN bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi RISDIYANTO, saksi WINAS KC. dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan Observasi di wilayah hukum Slipi Palmerah Jakarta Barat mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu tersebut sedang ada di Petamburan Jakarta Barat mengarah ke Dukuh Atas Menteng Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi tersebut kemudian para saksi mengikuti seorang laki-laki yang dicurigai sampai di kost Jalan Pati No. 37 Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat kemudian sekira jam 08.00 wib, para saksi langsung masuk ke dalam kamar kost Jalan Pati No. 37 Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN (Terdakwa) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram yang Terdakwa sembunyikan di dalam steples diatas meja kamar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyimpan shabu di dalam steples diatas meja kamar tersebut merupakan persediaan Terdakwa untuk konsumsi dan sebahagian shabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi hingga Terdakwa tertangkap berikut barang bukti yang disita.

Hal. 4 Put.No.103/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4961/NNF/2019 tanggal 25 November 2019, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm., dengan disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0511 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 Put.No.103/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,20 gram (berat netto 0,0511 gram) ;
 - 1 (satu) buah steples ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2020 Nomor 2078/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut
- Menyatakan Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARYANTO Als DENIS Bin DALIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,20 gram (berat netto 0,0511 gram) ;
 - 1 (satu) buah steples;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas

Hal. 6 Put.No.103/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Brt tanggal 29 Januari 2020 dan pada tanggal 5 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Brt tanggal 29 Januari 2020 dan pada tanggal 5 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Februari 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Februari 2020 dan telah di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Februari 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2020 dan telah di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat masing-masing tertanggal 7 Februari 2020, telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Pembanding/kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020 dan Pembanding/Penuntut Umum pada 4 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Januari 2020 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa selaku Pembanding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pembedanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya judex factie juga mempertimbangkan tujuan pembedanaan lainnya secara lebih profesional yaitu pembedanaan bertujuan juga

Hal. 7 Put.No.103/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya ;

- Bahwa putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selaku Pembanding Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah mengambil keputusan atau bertentangan dengan hukum, karena tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang terungkap dipersidangan yang termuat dalam pertimbangan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri jakarta Barat telah mengabaikan bukti-bukti dan peraturan yang berkaitan, dalam mengambil keputusan, dengan hanya melihat perbuatan tanpa hak dan dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas tidak terungkap ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai sudah benar dan tepat dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 8 Put.No.103/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa memiliki narkoba tersebut dilakukan secara melawan hukum karena perbuatannya bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Januari 2020 dapat dikuatkan .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tingkat banding terdakwa ditahan, cukup alasan dalam putusan ini terdakwa dinyatakan tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 193 dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2020 Nomor 2078/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh kami SINGGIH BUDI

Hal. 9 Put.No.103/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKOSO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRAMONO,SH.MHum. dan SRI ANGGARAWATI,S.H.,M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MAHMUDAH,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. GATOT SUPRAMONO,SH.MHum.

SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H., M.H

2. SRI ANGGARAWATI, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

MAHMUDAH,SH.,M.H

Hal. 10 Put.No.103/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)